



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sangon RT 15 RW 7, Desa Ngadirejo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Suto RT 2 RW 6, Desa Bener, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Purworejo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 01 November 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 01 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0017/017/I/2018 yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXX tertanggal 5 Januari 2018;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Mranggen Wetan selama 3 hari lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini sudah 10 bulan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul);
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena;
  - Pernikahan terjadi karena dijodohkan dan Penggugat belum mempunyai rasa cinta pada Tergugat;
  - Antara Penggugat dan Tergugat selalu diam;
7. Bahwa puncaknya pada Februari 2018 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya sejak saat itu keduanya telah tinggal berpisah selama 10 bulan;
8. Bahwa selama berpisah ada upaya dari Penggugat untuk hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri namun Tergugat sudah tidak menerima Penggugat;
9. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan keluarga Penggugat namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan keduanya telah tinggal berpisah selama 10 bulan telah memenuhi unsur Pasal 19

Hal 2 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

12. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian;

13. Bahwa Penggugat mohon dibebankan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. NUR IMMAWATI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 11 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 15-05-2018,

Hal 3 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 0017/017/II/2018 tanggal 5 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sangon RT 15 RW 7, Desa Ngadirejo, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang,
  - Bahwa saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ... Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari tahun 2018 yang hingga sekarang selama 1 tahun;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 hari;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak seminggu setelah keduanya menikah yaitu sejak pertengahan Januari 2018 yang hingga sekarang selama 1 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, keduanya tampak saling acuh dan saling mendiamkan;
  - Bahwa Keduanya menikah karena atas dasar perjodohan, sehingga setelah mneikah keduanya saling mendiamkan, bahkan saya belum pernah melihat keduanya jalan berdua seperti layaknya pasangan pengantin baru, Penggugat terlihat acuh dan menghindar dari Tergugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal 4 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, yaitu saling mendiamkan;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sangon RT 15 RW 7, Desa Ngadirejo, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Magelang,

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah menjalin hubungan cinta, keduanya menikah karena dijodohkan oleh guru ngajinya;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 hari kemudian keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah selama 1 tahun, dimana Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak tidak harmonis, saya belum pernah melihat keduanya duduk bersama atau jalan berdua seperti layaknya pasangan pengantin baru, Penggugat terlihat acuh dan menghindari dari Tergugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yaitu saling mendiamkan;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama #8013# namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih lebih dari 11 bulan;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keXXXXXXXXXan dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan pernikahan karena dijodohkan sehingga saling diam. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 11 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan pernikahan karena dijodohkan sehingga saling diam;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.803.000,00 (delapan ratus tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hal 8 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	712.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	803.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 2103/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)